



## PUTUSAN

NOMOR: 003/II/KIDDIY-PS-A-M/2020

### KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

#### 1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: **003/II/KIDDIY-PS/2020** yang diajukan oleh:

Nama : Paulus Hartanto Adidjaya, SH  
NIK : 3 [REDACTED]  
Pekerjaan : Pendeta  
Alamat : Jl. Puspowarno VII/32 Rt.003 Rw.003, Kel./Desa  
Salamanmloyo, Kecamatan Semarang Barat,  
Kota Semarang

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

#### Terhadap :

Nama : Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta  
Alamat : Jl. Kusumanegara No.161 Kota Yogyakarta

Yang dalam persidangan melalui Surat Kuasa Khusus Nomor: 160/Sku.34.71-MP.02/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 373/Sku.34.02-MP.02/VI/2020 tanggal 6 Juli 2020 baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berhak menghadap ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, menghadiri mediasi, sidang, membuat, menandatangani dan menyerahkan jawaban, menerima replik, menyerahkan duplik, mengajukan bukti-bukti / saksi-saksi, ahli, membuat kesimpulan, mengajukan banding dan kasasi, mengambil salinan putusan serta melakukan segala tindakan hukum

yang dipandang perlu mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, diwakili oleh :

1. Nama : Agus Riyanto, SH, MH  
NIP : 1 [REDACTED] 3  
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan
2. Nama : Nur Wiyandari, SH  
NIP : 1 [REDACTED] 3  
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)  
Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan
3. Nama : Mokhammad Munakam, A.Ptnh  
NIP : 19 [REDACTED] 02  
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah
4. Nama : Teresia Nelli, SH  
NIP : 1 [REDACTED] 1  
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
5. Nama : Ngesti Widodo, SH  
NIP : 1 [REDACTED] 4  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I (III/b)  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan, Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
6. Nama : Rachmad Nugroho, SH  
NIP : 1 [REDACTED] 3  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I (III/d)  
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan

Yang selanjutnya disebut **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa surat - surat Pemohon;

Telah mendengar dan membaca kesimpulan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa surat - surat Termohon;

Telah membaca kesimpulan Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 18 Februari 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 18 Februari 2020 dengan register sengketa Nomor: **003/II/KIDDIY-PS/2020**.

### Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, tentang:

- 1) Kwitansi Jual Beli tanah *Verponding* nomor 1514 atas nama RA Endang Setaman
- 2) Kwitansi Jual Beli tanah *Verponding* nomor 1420 seluas  $\pm 342 \text{ m}^2$  atas nama pembeli Adam Gondokusumo
- 3) SPPT PBB tahun 2008 Jl. Jlagran 18 Yogyakarta
- 4) Akta Perikatan Jual Beli nomor 2 tanggal 13 Desember 2008

[2.3] Bahwa surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2], Pemohon mendapatkan surat tembusan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Nomor Surat: HP.03/3039-34/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Permohonan Salinan Warkah.

[2.4] Bahwa surat tembusan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.3], permintaan informasi Pemohon ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, maka pada tanggal 6 Januari 2020 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

[2.5] Bahwa surat keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.4], Termohon memberikan tanggapan dengan Nomor Surat: 069/34.71-MP.01/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Permohonan Foto Copy Warkah.

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 18 Februari 2020 dan diregister dengan Nomor: **003/II/KIDDIY-PS/2020** tertanggal 18 Februari 2020.

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 3 Maret 2020, dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Berdasarkan pemeriksaan batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi, sidang pemeriksaan awal dilanjutkan pada tanggal 17 Maret 2020 untuk melihat tanggal pengiriman dan tanggal penerimaan surat tanggapan atas keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.5]. Berdasarkan salinan hasil pelacakan kiriman PT Pos Indonesia dari Termohon, terdapat keterangan nama penerima, namun tidak ada lampiran bukti tanda terima surat. Berdasarkan keterangan Pemohon, surat baru diterima Pemohon setelah pulang dari luar kota pada tanggal 3 Februari 2020. Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa “Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”. Merujuk pada kalimat “...setelah diterimanya tanggapan tertulis...”, maka tanggal penerimaan surat tanggapan atas keberatan Pemohon adalah tanggal 3 Februari 2020 karena tidak ada lampiran bukti tanda terima surat oleh Pemohon. Sehingga batas waktu

pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi terpenuhi. Selanjutnya sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner mewajibkan para pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu. Mediasi yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal.

**[2.8]** Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.7], maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui proses adjudikasi nonlitigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2020 dan 21 Juli 2020. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Se-Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Tatanan Normal Baru, Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 8/SE/VII/2020 tentang Prosedur Penerimaan Kunjungan Tamu di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 40/SE/VI/2021 tentang Prosedur Penerimaan Kunjungan Tamu di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Tatanan Normal Baru, disebutkan bahwa tamu / peserta kunjungan ke Pemda DIY harus dalam kondisi sehat, dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan uji tes bebas Covid-19 untuk tamu / peserta dari luar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemohon menyatakan keberatan dengan *Test PCR / Swab Antigen* sebagai prasyarat menghadiri sidang, Pemohon juga menyatakan keberatan dengan pelaksanaan sidang online. Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Mediasi dan Adjudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik, dalam Lampiran huruf D alinea terakhir disebutkan bahwa “Dalam hal Pemohon tidak bersedia dilaksanakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui sarana elektronik maka terhadap register *a quo* akan dilaksanakan persidangan tanpa menggunakan sarana elektronik dengan jadwal pelaksanaan yang akan ditentukan setelah ada kebijakan baru terkait pandemi Covid-19.” Sidang dilanjutkan setelah Pemohon bersedia melakukan *Test PCR / Swab Antigen* dengan hasil negatif. Pada tanggal 8 September 2021 dan 16 September 2021

Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi.

### **Tujuan Permohonan Informasi**

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan informasi untuk pemenuhan hak atas informasi publik.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.10] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan.

### **Petitum**

[2.11] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengabulkan permohonannya secara keseluruhan.

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.12] Menimbang bahwa di persidangan ajudikasi nonlitigasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai Pemohon informasi individu dibuktikan dengan identitas Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor: 3374/SKT/20190917/00002 yang menerangkan bahwa atas nama Paulus Hartanto Adidjaya, SH dengan NIK 3 [REDACTED] benar-benar sudah melakukan perekaman KTP elektronik.
2. Bahwa Pemohon menyatakan mengirim surat permohonan informasi publik ke Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, sehingga tembusan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta tidak tepat.
3. Bahwa Pemohon menyatakan subyek yang tertera pada berkas bukti atau dokumen secara normatif memiliki hubungan hukum.

4. Bahwa Pemohon adalah anak dari Tjoa Ping Hay dengan Tan Pien Nio yang merupakan salah satu anak dari Adam Gondokusumo Adidjaya, sehingga Termohon merupakan cucu dari Adam Gondokusumo Adidjaya.
5. Bahwa Pemohon telah melakukan jual beli dengan Yohana dan Howard Adidjaya pada tanggal 20 Desember 2006, ada saksi dan bukti.
6. Bahwa saksi-saksi dalam proses Jual Beli antara Pemohon dengan Yohana dan Howard Adidjaya tidak ada hubungan dengan kedua belah pihak.
7. Bahwa Howard Adidjaya meninggal pada tanggal 30 Januari 2007 karena pembunuhan dan perampokan, dan banyak dokumen penting yang hilang, sehingga Pemohon melakukan upaya hukum lain.
8. Bahwa Yohana sakit sejak tahun 2006 dan tinggal di Panti Jompo serta meninggal 26 April 2019.
9. Bahwa Yohana Adidjaya bukan satu-satunya ahli waris / anak dari Adam Gondokusumo Adidjaya.
10. Bahwa Notaris M. Dahlan seharusnya membuatkan akta keterangan hak waris untuk golongan Tionghoa / Eropa dengan *Ambtelijk Acte* / Akta Pejabat sesuai Pasal 1 ayat 7, Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No. 30/2004 *jo.* Undang-Undang No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya, bukan *Partij Acte* / Akta Pihak yang diperuntukkan untuk pendirian CV, PT, RUPS dan lain-lain.

**Surat - surat Pemohon**

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

No.	Kode	Nama Alat Bukti	Keterangan
1	P1	Salinan Akta Jual Beli No. 8 tanggal 8 Januari 1968 secara resmi dari Pengadilan Negeri Yogyakarta	Membuktikan : Paulus Hartanto Adidjaya, SH selaku pemilik yang sah sekaligus Ahli Waris Golongan I Pengganti mendapatkan Salinan Akta Jual Beli secara resmi dari Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditandatangani a.n Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berisi Akta Jual Beli antara Tjoa Kiem Ing alias Adam Gondokusumo Adidjaya dengan Raden Aju Endang Setaman.

2	P2	Surat Pengantar No: 53/KMT/039/2007	Membuktikan : Howard Adidjaya yang beralamat di jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta meninggal dunia tanggal 30 Januari 2007.
3	P3	Surat Pengantar No: 61/SK/039/2007	Membuktikan : Howard Adidjaya benar-benar warga RT 039 dan telah bertempat tinggal di Jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta.
4	P4	<p>A. Pembayaran PBB tahun 2002 sampai 2009 dan pembayaran rekening listrik tahun 2002 sampai 2011</p> <p>B. Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/03/V/2009/Sektor Gedongtengen</p> <p>C. Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/0232/IV/2018/DIY/SPKT</p>	<p>Membuktikan : Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2002 sampai dengan 2009 dan PLN tahun 2002 sampai dengan 2011 Jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta telah dibayar oleh Paulus Hartanto Adidjaya, SH melalui Sdr. Ir. Agus Supriyadi.</p> <p>Telah terjadi pencurian dengan pemberatan dimana semua barang yang ada di dalam rumah Jalan Jlagran nomor 18 Yogyakarta termasuk segala macam surat-surat penting yang diambil semuanya tanggal 21 Mei 2009 yang dilaporkan ke Polsek Gedongtengen pada tanggal 25 Mei 2009. Pelapor adalah pemilik tanah dan rumah yang sah sekaligus Ahli Waris Golongan I Pengganti.</p> <p>Telah terjadi pencurian dengan pemberatan dimana semua barang yang ada di dalam rumah Jalan Jlagran nomor 18 Yogyakarta termasuk segala macam surat-surat penting yang diambil semuanya tanggal 21 Mei 2009 yang dilaporkan ke Polda DIY pada tanggal 2 April 2018. Pelapor adalah pemilik tanah dan rumah yang sah sekaligus Ahli Waris Golongan I Pengganti.</p>
5	P5	Surat Pernyataan Jual Beli antara Howard Adidjaya dan Paulus Hartanto Adidjaya, SH	Membuktikan : Telah terjadi Jual Beli tanah dan rumah Jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta antara Howard Adidjaya (salah satu ahli waris golongan I dari Adam Gondokusumo Adidjaya) dengan Paulus Hartanto Adidjaya, SH yang terjadi tanggal 20 Desember 2006 di Yogyakarta yang



			telah di- <i>waarmerking</i> Notaris.
6	P6	Surat Pernyataan Jual Beli antara Yohana Adidjaya dan Paulus Hartanto Adidjaya, SH	Membuktikan : Telah terjadi Jual Beli tanah dan rumah Jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta antara Yohana Adidjaya (salah satu ahli waris golongan I dari Adam Gondokusumo Adidjaya) dengan Paulus Hartanto Adidjaya, SH yang terjadi tanggal 20 Desember 2006 di Yogyakarta yang telah di- <i>waarmerking</i> Notaris.
7	P7	KK dari Howard Adidjaya dan Yohana Adidjaya beserta KTP Howard Adidjaya dan Yohana Adidjaya	Membuktikan: Howard Adidjaya dan Yohana Adidjaya adalah anak dari Adam Gondokusumo Adidjaya dan Hana Setianingsih.
8	P8	Surat Kuasa antara Howard Adidjaya dan Paulus Hartanto Adidjaya, SH	Membuktikan: Howard Adidjaya memberi kuasa kepada Paulus Hartanto Adidjaya, SH untuk mengurus segala urusan tanah dan rumah di Jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta sampai menjadi sertifikat atas nama Paulus Hartanto Adidjaya, SH yang telah di- <i>waarmerking</i> Notaris.
9	P9	Surat Kuasa antara Yohana Adidjaya dan Paulus Hartanto Adidjaya, SH	Membuktikan: Yohana Adidjaya memberi kuasa kepada Paulus Hartanto Adidjaya, SH untuk mengurus segala urusan tanah dan rumah di Jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta sampai menjadi sertifikat atas nama Paulus Hartanto Adidjaya, SH yang telah di- <i>waarmerking</i> Notaris.
10	P10	Foto pintu dan pagar Jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta	Membuktikan: Pintu dan pagar Jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta telah digembok oleh 2 (dua) oknum Polsek Gedongtengen yang disaksikan oleh saksi-saksi / para saksi.
11	P11	Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/503/IX/2015/J ATENG/RESTABES tanggal 26 September 2015	Membuktikan: Paulus Hartanto Adidjaya, SH melaporkan kehilangan surat-surat Sertifikat Tanah Hak Milik a.n RA Endang Setaman yang dikeluarkan dari Kantor BPN Kota Yogyakarta, dari tanah Persil No. 1514 Blok III Bagan 519/1966 dengan luas 345 m <sup>2</sup> beserta Akta Jual

			Belinya dahulu di Jalan Jlagran 91 A (RT 37 RW 10) sekarang Jalan Jlagran 18 RT 39 RW 10, Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen Yogyakarta.
12	P12	Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/208/XI/2015/J ATENG/RESTBSSMG tanggal 10 November 2015	Membuktikan: Paulus Hartanto Adidjaya, SH melaporkan kehilangan surat-surat Sertifikat Tanah Hak Milik a.n RA Endang Setaman yang dikeluarkan dari Kantor BPN Kota Yogyakarta, dari tanah Persil No. 1514 Blok III Bagan 519/1966 dengan luas 345 m <sup>2</sup> beserta Akta Jual Belinya dahulu di Jalan Jlagran 91 A (RT 37 RW 10) sekarang Jalan Jlagran 18 RT 39 RW 10, Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen Yogyakarta.
13	P13	Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/111/VI/2016/J ATENG/RESTBSSMG tanggal 4 Juni 2016	Membuktikan: Paulus Hartanto Adidjaya, SH melaporkan kehilangan surat-surat Sertifikat Tanah Hak Milik a.n RA Endang Setaman yang dikeluarkan dari Kantor BPN Kota Yogyakarta, dari tanah Persil No. 1514 Blok III Bagan 519/1966 dengan luas 345 m <sup>2</sup> beserta Akta Jual Belinya dahulu di Jalan Jlagran 91 A (RT 37 RW 10) sekarang Jalan Jlagran 18 RT 39 RW 10, Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen Yogyakarta.
14	P14	Peringatan tanggal 9 Januari 2009	Membuktikan: Paulus Hartanto Adidjaya, SH selaku pemilik yang sah sekaligus Ahli Waris Golongan I Pengganti membuat Surat Peringatan selaku pemegang hak atas tanah dan rumah di Jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta yang ditandatangani dan dicap oleh RT 039 tanggal 14 Januari 2009 yang juga ditempel-tempelkan di seluruh pagar dan dinding rumah Jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta.
15	P15	Peringatan tanggal 9 Januari 2009	Membuktikan: Paulus Hartanto Adidjaya, SH selaku pemilik yang sah sekaligus Ahli Waris Golongan I Pengganti membuat Surat Peringatan selaku pemegang hak atas tanah dan rumah di Jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta yang ditandatangani, dicap

			dan diberi agenda Nomor: 174/I/X/GL/09 oleh RW 10 tanggal 14 Januari 2009 yang juga ditempel-tempelkan di seluruh pagar dan dinding rumah Jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta.
16	P16	Peringatan tanggal 9 Januari 2009	Membuktikan: Paulus Hartanto Adidjaya, SH selaku pemilik yang sah sekaligus Ahli Waris Golongan I Pengganti membuat Surat Peringatan selaku pemegang hak atas tanah dan rumah di Jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta yang ditandatangani, dicap dan diberi agenda Nomor: 00/032/I/2009 oleh Lurah Pringgokusuman tanggal 14 Januari 2009 yang juga ditempel-tempelkan di seluruh pagar dan dinding rumah Jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta.
17	P17	Peringatan tanggal 9 Januari 2009	Membuktikan: Paulus Hartanto Adidjaya, SH selaku pemilik yang sah sekaligus Ahli Waris Golongan I Pengganti membuat Surat Peringatan selaku pemegang hak atas tanah dan rumah di Jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta yang ditandatangani dan dicap oleh Notaris tanggal 15 Januari 2009 yang juga ditempel-tempelkan di seluruh pagar dan dinding rumah Jalan Jlagran No. 18 Yogyakarta.
18	P18	A. Surat Pengantar No. 154/470/2017 dari RT 039 dan RW 010 Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen tanggal 5 Mei 2017 Yogyakarta  B. Surat Keterangan No. 470/231/V/2017 dari Lurah Pringgokusuman dan Camat Gedongtengen tanggal 5 Mei 2017	Membuktikan : Howard Adidjaya dan Yohana Adidjaya adalah benar-benar anak kandung dari Alm. Adam Gondokusumo Adidjaya (Tjoa Kiem Ing) dan Almh. Hana Setianingsih sesuai KK No. 13.5003/96/01454 yang ditandatangani dan dicap oleh RT 039 dan RW 010.  Membuktikan: Menurut KK No. 135003/96/01464 bahwa nama Howard Adidjaya dan Yohana Adidjaya adalah benar-benar anak kandung dari Alm. Adam Gondokusumo Adidjaya (Tjoa Kiem Ing) dan Almh. Hana Setianingsih.

19	P19	Legalisasi tanggal 13 Mei 2017 Nomor: 227/L / V/2017	Membuktikan: Bahwa nama Howard Adidjaya dan Yohana Adidjaya adalah benar-benar anak kandung dari Alm. Adam Gondokusumo Adidjaya (Tjoa Kiem Ing) dan Almh. Hana Setianingsih sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor: 470/231/V/2017 tanggal 5 Mei 2017 dikeluarkan oleh Lurah Pringgokusuman dan diketahui oleh Camat Gedongtengen Nomor: 470/85 tanggal 5 Mei 2017 dan Kartu Keluarga dengan Nomor: 13.5003/96/01464 a.n Howard Adidjaya dan Yohana Adidjaya yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kota Yogyakarta.
20	P20	<p>A. Surat dari Kepala Kantor BPN kota Yogyakarta Nomor: 1550/34-71/300/XI/2-15 yang ditandatangani dan dicap oleh Kepala BPN Kota Yogyakarta tanggal 2 November 2015.</p> <p>B. Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Yogyakarta tanggal 15 April 2016</p> <p>C. Surat Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Nomor: UM.MPPN.01-18-03 Jakarta 24 Januari 2018</p>	<p>Membuktikan: BPN Kota Yogyakarta telah memiliki Akta-akta nomor 1 dan 2 tanggal 21 Juni 2008 yang menurut Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata cacat hukum subyeknya sehingga dapat dibatalkan. Akta Nomor 5 tentang Jual Beli tanggal 25 Februari 2009 yang menurut Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata cacat hukum obyeknya sehingga batal demi hukum / <i>No Legal Standing</i>.</p> <p>Diduga ada cacat hukum dalam pembuatan Akta Jual Beli yang dibuat Notaris M. Dahlan Notaris Kota Yogyakarta mengingat kesalahan dalam menentukan Subyek Hukum sehingga tidak sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian dan tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.</p> <p>Mochamad Dahlan, SH Notaris Kota Yogyakarta telah bersalah dan dijatuhi sanksi / hukuman teguran tertulis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.</p>
21	P21	A. Silsilah keluarga Paulus Hartanto Adidjaya:	Membuktikan: Yohana Adidjaya bukanlah satu-satunya ahli waris dari Adam Gondokusumo

		<p>- Foto Adam Gondokusumo Adidjaya dengan cucu kandungnya Paulus Hartanto Adidjaya, SH</p> <p>- Foto kematian Adam Gondokusumo Adidjaya dan Hawa Setianingsih</p> <p>- Foto kematian Philipus Tjahjono Adidjaya yang dihadiri oleh adik-adiknya</p> <p>B. Akte <i>Van Bekenheid</i> dan terjemahan resminya</p> <p>C. Surat Keterangan Kewarganegaraan tanggal 1 November 1961</p> <p>D. Surat Pernyataan Ganti Nama tanggal 31 Januari 1968</p> <p>E. Akta Kelahiran Tjoa Ting Hong tanggal 4 Desember 1960</p>	<p>Adidjaya dan Paulus Hartanto Adidjaya, SH termasuk ahli waris dari Adam Gondokusumo Adidjaya golongan I pengganti.</p> <p>Tjoa Kiem Ing dan Tan Kiet Nio memiliki anak bernama Tjoa Ping Hay (ayah dari Paulus Hartanto Adidjaya, SH).</p> <p>Tjoa Ping Hay dan Tan Pien Nio dan 10 (sepuluh) anaknya termasuk Tjoa Ting Hong alias Paulus Hartanto Adidjaya telah melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok dan telah menjadi Warga Negara Republik Indonesia.</p> <p>Pernyataan ganti nama Tjoa Ping Hay dan anak-anaknya termasuk Tjoa Ting Hong menjadi nama Indonesia.</p> <p>Tjoa Ting Hong alias Paulus Hartanto Adidjaya lahir tanggal 4 Desember 1960 adalah anak dari Tjoa Ping Hay dan Tan Pien Nio.</p>
22	P22	Kutipan Akta Kelahiran Tjoa Ping Hwat Nomor: AL.691.0162165	Membuktikan: Tjoa Ping Hwat merupakan anak kandung dari suami isteri Tjoa Kiem Ing dan Tan Kiet Nio.
23	P23	Kutipan Akta Kelahiran Tjoa Jo Mong Na Nomor: AL.691.0162175	Membuktikan: Tjoa Jo Mong Na merupakan anak kandung dari suami isteri Tjoa Kiem Ing dan Tan Kiet Nio.

24	P24	Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Polda DIY tanggal 7 Agustus 2019	Membuktikan: Berkas perkara tersangka Notaris Mochamad Dahlan, SH telah dikirim ke Kejati DIY tanggal 31 Juli 2019.
25	P25	Surat Keterangan Kematian Nomor: 54/E/VIII/2019	Membuktikan: Bahwa benar Howard Adidjaya dan Yohana Adidjaya yang masing-masing telah meninggal adalah anak kandung dari Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing dan Hawa Setianingsih alias Tan Kiet Nio.
26	P26	Surat Perjanjian Kontrak Rumah Jalan Jlagran 91A (sekarang Jalan Jlagran 18 Yogyakarta) tanggal 1 April 1986	Membuktikan : Bahwa Howard Adidjaya alias Tjoa Ping Hwat meminta izin kepada Philipus Tjahjono Adidjaya alias Tjoa Ping Hay untuk mengontrakkan sebagian rumah dan tanah Jalan Jlagran tersebut dan telah diizinkan. Paulus Hartanto Adidjaya, SH diperintahkan ayahnya untuk membuat surat kontrak dan mendampingi Howard Adidjaya sebagai saksi dan pengawas terhadap rumah tersebut (mengingat Howard Adidjaya kesulitan keuangan).
27	P27	Surat Pernyataan Mila E.M., SE	Membuktikan : Mila E.M., SE sebagai saksi yang melihat, menyaksikan dan mengalami sendiri bahwa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Howard Adidjaya dan Yohana Adidjaya yang berinisiatif sendiri untuk menjual tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta kepada Bapak Paulus Hartanto Adidjaya, SH Jalan Puspowarno VII/32 RT 03 RW 03 Kel. Salamanmloyo Kec. Semarang Barat (mengingat mereka sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang).</li> <li>- Telah terjadi jual beli tanggal 20 Desember 2006 dan telah dibayar lunas oleh Bapak Paulus Hartanto Adidjaya, SH dan uang tersebut telah diterima oleh Howard Adidjaya dan Yohana Adidjaya secara terang, tunai dan riil.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah dibuatkan Surat Pernyataan Jual Beli dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan para saksi.</li> </ul>
28	P28	Surat Pernyataan Agus Sriyono, SE	<p>Membuktikan : Agus Sriyono, SE sebagai saksi yang melihat, menyaksikan dan mengalami sendiri bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Howard Adidjaya dan Yohana Adidjaya yang berinisiatif sendiri untuk menjual tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta kepada Bapak Paulus Hartanto Adidjaya, SH Jalan Puspowarno VII/32 RT 03 RW 03 Kel. Salamanmloyo Kec. Semarang Barat (mengingat mereka sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang).</li> <li>- Telah terjadi jual beli tanggal 20 Desember 2006 dan telah dibayar lunas oleh Bapak Paulus Hartanto Adidjaya, SH dan uang tersebut telah diterima oleh Howard Adidjaya dan Yohana Adidjaya secara terang, tunai dan riil.</li> <li>- Telah dibuatkan Surat Pernyataan Jual Beli dan Surat Kuasa yang telah ditandatangani kedua belah pihak dan para saksi.</li> </ul>
29	P29	SMS dari RT 39 Gandekan Lor Jogja 19 September 2015	<p>Membuktikan: Bahwa RT tersebut telah mengetahui Rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta adalah milik saya dan mencoba menghentikan pembongkaran rumah saya dari orang lain yang tidak berhak.</p>
30	P30	Foto Pembongkaran Rumah	<p>Membuktikan: Bahwa usaha Pak RT tidak berhasil, rumah dan pagar bumi saya tetap diratakan dengan tanah dengan menggunakan alat-alat berat (dengan menggunakan Sertifikat HM 1240 yang cacat hukum / <i>No Legal Standing</i>).</p>
31	P31	Surat Pernyataan Djajuli Himawan	<p>Membuktikan : Bahwa Djajuli Himawan pemilik rumah berbatasan dengan tembok saya sebelah selatan tidak pernah dimintai</p>

			izin dalam pengukuran tanah oleh petugas ukur BPN Kota Yogyakarta dan tidak pernah sama sekali menandatangani surat ukur tersebut sampai sekarang.
32	P32	Akta Kematian Philipus Tjahjono Adidjaya Nomor: 449/2001 tanggal 24 September 2001	Membuktikan : Bahwa Philipus Tjahjono Adidjaya alias Tjoa Ping Hay ayah kandung Paulus Hartanto Adidjaya, SH alias Tjoa Ting Hong telah meninggal dunia 10 September 2001.
33	P33	Salinan Resmi Penetapan Perkara Perdata Nomor: 430/Pdt.P/2019/PN.Se marang	Membuktikan : Bahwa Pemohon Paulus Hartanto Adidjaya, SH alias Tjoa Ting Hong adalah anak dari Tjoa Ping Hay alias Philipus Tjahjono Adidjaya dan Tan Pien Nio alias Mariam Dewi Budiasih. Bahwa Tjoa Ping Hay alias Philipus Tjahjono Adidjaya adalah anak kandung dari Tan Kiet Nio alias Hawa Setianingsih dan Tjoa Kiem Ing alias Adam Gondokusumo Adidjaya. Jadi Paulus Hartanto Adidjaya alias Tjoa Ting Hong adalah cucu kandung / dalam dari Tan Kiet Nio alias Hawa Setianingsih dan Tjoa Kiem Ing alias Adam Gondokusumo Adidjaya. Paulus Hartanto Adidjaya, SH alias Tjoa Ting Hong adalah ahli waris golongan satu pengganti.
34	P34	Salinan Resmi Penetapan Perkara Perdata Nomor: 431/Pdt.P/2019/PN.Se marang	Membuktikan : Bahwa Pemohon Paulus Hartanto Adidjaya, SH alias Tjoa Ting Hong adalah anak dari Tjoa Ping Hay alias Philipus Tjahjono Adidjaya dan Tan Pien Nio alias Mariam Dewi Budiasih. Bahwa Tjoa Jo Mong Na alias Yohana Adidjaya adalah anak kandung dari Tjoa Kiem Ing alias Adam Gondokusumo Adidjaya dan Tan Kiet Nio alias Hawa Setianingsih. Tjoa Jo Mong Na alias Yohana Adidjaya adalah adik dari Tjoa Ping Hay alias Philipus Tjahjono Adidjaya. Jadi Paulus Hartanto Adidjaya, SH alias Tjoa Ting Hong adalah keponakan kandung dari Tjoa Jo Mong Na alias Yohana Adidjaya. Paulus Hartanto Adidjaya, SH alias Tjoa Ting Hong adalah ahli waris golongan



			satu pengganti.
35	P35	Salinan Resmi Penetapan Perkara Perdata Nomor: 432/Pdt.P/2019/PN.Semarang	Membuktikan : Bahwa Pemohon Paulus Hartanto Adidjaya, SH alias Tjoa Ting Hong adalah anak dari Tjoa Ping Hay alias Philipus Tjahjono Adidjaya dan Tan Pien Nio alias Mariam Dewi Budiasih. Bahwa Tjoa Ping Hay alias Philipus Tjahjono Adidjaya adalah anak kandung dari Tjoa Kiem Ing alias Adam Gondokusumo Adidjaya dan Tan Kiet Nio alias Hawa Setianingsih. Jadi Paulus Hartanto Adidjaya, SH alias Tjoa Ting Hong adalah cucu kandung / dalam dari Tjoa Kiem Ing alias Adam Gondokusumo Adidjaya dan Tan Kiet Nio alias Hawa Setianingsih. Paulus Hartanto Adidjaya, SH alias Tjoa Ting Hong adalah ahli waris golongan satu pengganti.
36	P36	Salinan Resmi Penetapan Perkara Perdata Nomor: 433/Pdt.P/2019/PN.Semarang	Membuktikan : Bahwa Pemohon Paulus Hartanto Adidjaya, SH alias Tjoa Ting Hong adalah anak dari Tjoa Ping Hay alias Philipus Tjahjono Adidjaya dan Tan Pien Nio alias Mariam Dewi Budiasih. Bahwa Tjoa Ping Hwat alias Howard Adidjaya adalah anak kandung dari Tjoa Kiem Ing alias Adam Gondokusumo Adidjaya dan Tan Kiet Nio alias Hawa Setianingsih. Tjoa Ping Hwat alias Howard Adidjaya adalah adik dari Tjoa Ping Hay alias Philipus Tjahjono Adidjaya. Jadi Paulus Hartanto Adidjaya, SH alias Tjoa Ting Hong adalah keponakan kandung dari Tjoa Ping Hwat alias Howard Adidjaya. Paulus Hartanto Adidjaya, SH alias Tjoa Ting Hong adalah ahli waris golongan satu pengganti.
37	P37	Memori Penjelasan Bukti Surat Tergugat III Dalam Perkara Perdata Nomor 38 / Pdt.G / 2016 / PN.Yyk	Membuktikan : Akta-akta yang cacat hukum yang dibuat oleh Notaris M. Dahlan, SH Notaris Kota Yogyakarta yang ada di BPN Kota Yogyakarta.
38	P38	Surat Keterangan Tanah Nomor: 33/2011 dari Kepala	Membuktikan : Bahwa BPN Kota Yogyakarta telah memiliki Akta Jual Beli nomor 5 / 2009

		BPN Kota Yogyakarta	tanggal 25 Februari 2009 yang subyek dan obyeknya cacat hukum / No Legal Standing yang dapat dibatalkan dan batal demi hukum menurut Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdota.
39	P39	Daftar Bukti Tergugat IV dalam Perkara Nomor: 38/Pdt.G/2016/PN.Yyk	Membuktikan : Bahwa BPN Kota Yogyakarta telah memiliki Akta Nomor 1 tanggal 21 Juni 2008 tentang Akta Keterangan Hak Waris dan juga Akta Jual Beli Nomor 5/2009 tanggal 25 Februari 2009 yang subyek dan obyeknya cacat hukum / No Legal Standing yang dapat dibatalkan dan batal demi hukum menurut Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdota.
40	P40	Putusan Nomor: 005/VII/KIDDIY-PS/2019 Komisi Informasi Daerah DIY	Membuktikan: Bahwa Paulus Hartanto Adidjaya mempunyai <i>legal standing</i> yang sah sebagai cucu kandung dari Adam Gondokusumo Adidjaya (Tjoa Kiem Ing) dan Hawa Setianingsih (Tan Kiet Nio), dan keponakan kandung dari Howard Adidjaya (Tjoa Ping Hwat) dan Yohana Adidjaya (Tjoa Jo Mong Na), sehingga mempunyai hak untuk menggantikan pewaris dalam hak dan kewajibannya.
41	P41	Akta Nomor: 1/2008 tanggal 21 Juni 2008 tentang Keterangan Hak Waris. Isinya bahwa Yohana Adidjaya (keturunan Tionghoa) adalah satu-satunya Ahli Waris	Membuktikan: Di dalam persidangan yang terbuka untuk umum PN Yogyakarta tanggal 23 Juli 2020 dalam perkara 60/Pid.B/2020/PN.Yyk pada acara pemeriksaan Terdakwa. Terdakwa Notaris M. Dahlan, SH telah mengakui bahwa Howard Adidjaya yang telah meninggal itu adalah saudara dari Yohana Adidjaya, jadi Yohana Adidjaya bukanlah satu-satunya Ahli Waris tetapi salah satu Ahli Waris, sehingga Akta Nomor 1/2008 tanggal 21 Juni 2008 tentang Keterangan Hak Waris adalah benar-benar cacat hukum.
42	P42	Akta Nomor 2/2008 tanggal 21 Juni 2008 tentang Pernyataan / Kesaksian yang sebenar-benarnya	Membuktikan: Di dalam persidangan yang terbuka untuk umum PN Yogyakarta tanggal 11 Juni 2020 dalam perkara 60/Pid.B/2020/PN.Yyk pada acara

		Isinya Yohana Adidjaya (keturunan Tionghoa) adalah satu-satunya Ahli Waris	pemeriksaan Saksi. Bahwa benar Yakup Syah dan Anthoni Junaedi tidak mengakui isi Akta itu karena mereka hanya disuruh tanda tangan saja, Akta tidak pernah dibacakan dan dijelaskan, dan menurut pengakuan Terdakwa Notaris M. Dahlan, SH bahwa Howard Adidjaya yang telah meninggal itu adalah saudara dari Yohana Adidjaya, jadi Yohana Adidjaya bukanlah satu-satunya Ahli Waris tetapi salah satu Ahli Waris, sehingga Akta Nomor 2/2008 tanggal 21 Juni 2008 tentang Pernyataan / Kesaksian yang sebenarnya adalah benar-benar cacat hukum.
43	P43	Akta Nomor 3 / 2008 tanggal 21 Juni 2008 Tentang Kuasa. Isinya Yohana Adidjaya Ahli Waris satu-satunya memberi kuasa pada Yakup Syah.	Membuktikan: Di dalam persidangan yang terbuka untuk umum PN Yogyakarta tanggal 11 Juni 2020 dalam perkara 60/Pid.B/2020/PN Yyk pada acara pemeriksaan Saksi. Bahwa benar Yakup Syah tidak pernah dibacakan dan dijelaskan oleh Terdakwa Notaris M. dahlan, SH hanya disuruh tanda tangan saja dan menurut pengakuan Terdakwa Notaris M. Dahlan, SH bahwa Howard Adidjaya yang telah meninggal itu adalah saudara dari Yohana Adidjaya, jadi Yohana Adidjaya bukanlah satu-satunya Ahli Waris tetapi salah satu Ahli Waris, sehingga Akta Nomor 3/2008 tanggal 21 Juni 2008 tentang Kuasa adalah benar-benar cacat hukum.
44	P44	Akta Nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 tentang Akta Jual Beli tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta. Isinya Yakup Syah kuasa khusus Yohana Adidjaya telah menjual rumah dan tanah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta kepada Faisal Horizon, SE	Membuktikan: Yohana Adidjaya dan Yakup Sah tidak mempunyai <i>Legal Standing</i> karena tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta telah saya beli (nyusuki), dalam persidangan yang terbuka untuk umum PN Yogyakarta tanggal 5 Mei 2020 dalam perkara 60/Pid.B/2020/PN Yyk pada acara pemeriksaan Saksi. Kemudian SHMnya Nomor ... (titik titik titik), sedangkan obyek tersebut adalah milik Paulus Hartanto Adidjaya sesuai fakta Persidangan, dan juga Paulus Hartanto telah meminta pembatalan atas

			Akta tersebut pada Menteri ATR.
45	P45	<p>Penyerahan fotocopy warkah pendaftaran konversi Hak Milik No. 1240/Pringgokusuman an. Faisal Horison, S.E. dengan Nomor: 443/34.71-HP.02/III/2021 yang dilakukan Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Rudi Prihantoro, A.Ptnh.,M.M.,M.H. NIP.1 [REDACTED] 1002 tertanggal 18 Maret 2021 kepada Paulus Hartanto Adidjaya, SH. Sebagai pelaksanaan Putusan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Nomor: 005/VII/KIDDIY-PS/2019 tanggal 5 November 2019</p>	<p>Membuktikan: Warkah pendaftaran konversi Hak Milik No. 1240/Pringgokusuman an. Faisal Horison, S.E. bermasalah yaitu: Akta No. 01 tanggal 21 Juni 2008 tentang Akta Pernyataan Waris, Akta No. 02 tanggal 21 Juni 2008 tentang Pernyataan / kesaksian sebenarnya, Akta No. 03 tanggal 21 Juni 2008 tentang Kuasa, Akta No. 05 tanggal 25 Februari 2009 tentang Jual Beli Tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Kelurahan Pringgokusuman Yogyakarta, dan lain-lainnya seperti yang diterangkan dalam bukti P41, P42, P43, P44.</p>
46	P46	<p>Surat kepada Paulus Hartanto tanggal 7 Februari 2020 yang dikirim via WA. Isinya mohon bertemu dan bermediasi</p>	<p>Membuktikan: Notaris PPAT M. Dahlan, SH telah mengakui kesalahannya / pengakuan Terdakwa dan juga Surat ini telah diakui di dalam persidangan yang terbuka untuk umum PN Yogyakarta tanggal 23 Juli 2020 dalam perkara 60/Pid.B/2020/PN.Yyk pada acara pemeriksaan Terdakwa.</p>
47	P47	<p>Surat kepada Paulus Hartanto tanggal 10 Februari 2020 yang dikirim via WA. Isinya permohonan perdamaian</p>	<p>Membuktikan: Notaris PPAT M. Dahlan, SH telah mengakui kesalahannya / pengakuan Terdakwa dan juga Surat ini telah diakui di dalam persidangan yang terbuka untuk umum PN Yogyakarta tanggal 23 Juli 2020 dalam perkara 60/Pid.B/2020/PN Yyk pada acara pemeriksaan Terdakwa. Menyatakan:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan maaf dari Notaris PPAT M. Dahlan, SH / Terdakwa dari lubuk hati yang paling dalam kepada Paulus Hartanto Adidjaya, SH</li> <li>- Notaris PPAT M. Dahlan, SH / Terdakwa turut memberikan ganti kerugian sesuai kemampuannya</li> <li>- Notaris PPAT M. Dahlan, SH / Terdakwa akan menyediakan biaya transportasinya dari Semarang ke Yogyakarta</li> </ul> <p>dan juga Surat ini telah diakui di dalam persidangan yang terbuka untuk umum PN Yogyakarta tanggal 23 Juli 2020 dalam perkara 60/Pid.B/2020/PN Yyk pada acara pemeriksaan Terdakwa.</p>
--	--	--	--

### Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa di persidangan adjudikasi nonlitigasi Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah memberikan tanggapan atas permohonan informasi yang diajukan Pemohon dengan menyampaikan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor: HP.02/1819.34.71-XII/2019 tanggal 11 Desember 2019, ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tembusan disampaikan kepada Pemohon.
2. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor: 069/34.71-MP.01/I/2020 tanggal 10 Januari 2020, ditujukan kepada Pemohon dan berdasarkan data kiriman PT. Pos Indonesia Yogyakarta, Pemohon telah menerima surat tersebut pada tanggal 11 Januari 2020 dan tembusan telah diterima juga oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta hanya sebagai pelaksana, kewenangan memberikan izin atas informasi publik terkait pertanahan ada pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Bahwa proses pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997.
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 192 ayat (4) Peraturan menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang berbunyi "Dengan ijin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan'.
6. Bahwa dalam dokumen yang dikuasai oleh Termohon, tidak ditemui nama Pemohon dan karena Pemohon tidak memiliki hubungan hukum maka permohonan informasi Pemohon ditolak, meskipun jika Pemohon bisa menunjukkan bahwa Pemohon merupakan salah satu ahli waris, Termohon tidak memiliki kewenangan pengujian terhadap keperdataan, tetapi hanya pengujian normatif saja. Jika di kemudian hari ada pengujian di PTUN, dipersilahkan untuk ke ranah perdata dan Termohon akan tunduk terhadap putusan pengadilan.

#### **Surat - surat Termohon**

**[2.15]** Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

<b>Bukti</b>	<b>Jenis Bukti / Dokumen</b>	<b>Keterangan</b>
T-1	Surat No. HP.02/1819.34.71-XII/2019, tanggal 11 Desember 2019, dari Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta;	-
T-2	Surat tanggal 17 Desember 2019 dari Sdr. Paulus	-

	Hartanto Adidjaya, SH kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;	
T-3	Surat No. HP.03/3039-34/XII/2019, tanggal 27 Desember 2019, dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;	-
T-4	Surat tanggal 6 Januari 2020 dari Sdr. Paulus Hartanto Adidjaya, SH kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta;	-
T-5	Surat No. 069/34.71-MP.01/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 dari Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta kepada Sdr. Paulus Hartanto Adidjaya, SH;	-
T-6	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Membuktikan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dipimpin oleh Menteri dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 4.

T-7	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional	Membuktikan bahwa Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala, mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat 1 dan 2, sehingga organisasi di bawahnya yaitu Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan hanya melaksanakan semua Peraturan Perundang - undangan yang dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional tidak ada kewenangan untuk melakukan pengujian atas pasal - pasal dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional yang dikeluarkan.
T-8	Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.	Membuktikan bahwa permohonan Fotocopy Salinan yang dimohon oleh Pemohon adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana bunyi Pasal 12 ayat 4 yaitu: Informasi yang dikecualikan meliputi: a. Surat Izin Perceraian; b. Surat Penolakan Izin Pernikahan / Perceraian; c. Surat Cerai;



		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Pemberhentian dalam Jabatan Struktural / Fungsional dengan tidak hormat;</li> <li>e. Perselisihan / Sengketa Kepegawaian;</li> <li>f. Hasil pengujian / pemeriksaan kesehatan;</li> <li>g. SK Hukuman Jabatan / Hukuman Disiplin PNS;</li> <li>h. Penelitian di bidang pertanahan yang sedang dalam proses;</li> <li>i. Buku tanah, surat ukur, dan warkahnya;</li> <li>j. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);</li> <li>k. Berita Acara Gelar Internal, terbatas di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;</li> <li>l. Surat, memorandum, disposisi, dan nota dinas yang menurut sifatnya dirahasiakan; dan</li> <li>m. Informasi Publik lainnya;</li> </ul>
--	--	--

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 16 September 2021 Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar setelah melalui proses sidang adjudikasi Komisi Informasi Daerah yang dilakukan Majelis Komisioner dalam Sengketa Informasi Publik nomor : 003/II/KID DIY-PS/2020 maka dapatlah Pemohon memberi kesimpulan sebagai berikut :

A. Tentang Pemohon terhadap tanah dan rumah di Jalan Jlagran 18 RT 039 RW 10 Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen Yogyakarta

1. Pemohon adalah pemilik sah sejak 20 Desember 2006

- a. Terbukti bahwa benar Pemohon adalah pemilik yang sah atas tanah dan rumah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak Jalan Jlagran 18 Yogyakarta sejak 20 Desember 2006.
- b. Terbukti bahwa benar kepemilikan Pemohon atas tanah dan bangunan Jalan Jlagran 18 Yogyakarta diperoleh berdasarkan Jual Beli yang sah dengan Howard Adidjaya alias Tjoa Ping Hwat dan Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na yang telah dibayar lunas oleh Pemohon dan uangnya telah diterima lunas oleh para penjual ( Howard Adidjaya dan adiknya Yohana Adidjaya ) serta disaksikan dan ditandatangani oleh para saksi. Hal ini sesuai Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata.

Pemohon adalah pemilik yang sah di atas dilandasi oleh bukti – bukti sebagai berikut : B5, B6, B7, B8, B9, B4A, B27, B28, B14, B15, B16, B17, B11, B12, B13, B20B, B20C, B29, dan B1.

2. Pemohon sekaligus Ahli Waris Golongan I Pengganti

- a. Terbukti bahwa benar Pemohon adalah Ahli Waris Golongan I Pengganti dari Alm. Philipus Tjahjono Adidjaya alias Tjoa Ping Hay yang telah meninggal tanggal 10 September 2001. Hal ini dilandasi bukti : B32, B20B, B20C dan B21A – E.
- b. Terbukti bahwa benar Pemohon adalah Ahli Waris Golongan I Pengganti karena Pemohon adalah cucu kandung / dalam dari Tjoa Kiem Ing alias Adam Gondokusumo dan Tan Kiet Nio alias Hawa Setianingsih (Pewaris). Hal ini dilandasi bukti : B35, B33, B20B, B20C dan B21A – E.
- c. Terbukti bahwa benar Pemohon adalah Ahli Waris Golongan I Pengganti karena Pemohon adalah Keponakan kandung / dalam

dari Ahli Waris Golongan I Howard Adidjaya alias Tjoa Ping Hwat. Hal ini dilandasi bukti : B36, B20B, B20C dan B21A – E.

- d. Terbukti bahwa benar Pemohon adalah Ahli Waris Golongan I Pengganti karena Pemohon adalah keponakan kandung / dalam dari Ahli Waris Golongan I Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na. Hal ini dilandasi bukti : B34, B20B, B20C dan B21A – E.

B. Tentang Tjoa Kiem Ing alias Adam Gondokusumo Adidjaya terhadap tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta.

1. Terbukti bahwa benar Tjoa Kiem Ing alias Adam Gondokusumo Adidjaya adalah pemilik tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta yang telah membeli dari penjual Raden Ayu Endang Setaman dengan Verponding 1514 pada tanggal 8 Januari 1968 yang dibuat dihadapan Notaris Raden Mas Soerjanto Partaningrat, SH dengan Akta noomor 8 tanggal 8 Januari 1968 dengan luas 345 m<sup>2</sup> dan sampai sekarang belum pernah dibalik nama ( karena Akta Jual Beli dan surat – surat tanah hilang ) dan Tjoa Kiem Ing alias Adam Gondokusumo Adidjaya menempati / tinggal di rumah tersebut dari 8 Januari 1968 sampai dengan 27 Mei 1974 jadi selama 6 tahun. Hal ini dilandasi dengan bukti : B1, B35, fakta hukum waktu Ketua Majelis Komisioner membaca bukti Termohon ada kuitansi asli Jual Beli antara R.A Endang Setaman dan Tjoa Kiem Ing alias Adam Gondokusumo Adidjaya yang diakui oleh Termohon, B4B – C.
2. Terbukti bahwa Tjoa Kiem Ing alias Adam Gondokusumo Adidjaya adalah pembeli juga atas tanah Verponding 1420 dengan luas 342 m<sup>2</sup> pada tanggal yang sama 8 Januari 1968. Hal ini dilandasi bukti : B4B – C, fakta hukum waktu Ketua Majelis Komisioner membaca bukti Termohon ada kuitansi asli Jual Beli yang diakui oleh Termohon.
3. Terbukti bahwa benar Tjoa Kiem Ing alias Adam Gondokusumo Adidjaya adalah Pewaris yang telah meninggal tanggal 27 Mei 1974 meninggalkan 7 orang anak sebagai Ahli Warisnya. Hal ini dilandasi bukti : B21A, B7, B22, B23, B25, B35.

C. Tentang Howard Adidjaya alias Tjoa Ping Hwat terhadap tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta.

1. Terbukti bahwa benar Howard Adidjaya alias Tjoa Ping Hwat adalah salah satu anak / Ahli Waris dari Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing. Hal ini dilandasi bukti : B22, B18A, B18B, B19, B7.
  2. Terbukti bahwa benar Howard Adidjaya alias Tjoa Ping Hwat menempati / tinggal di rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta dari tahun 1968 sampai meninggalnya 30 Januari 2007. Berarti ia telah menempati / tinggal di rumah tersebut selama 39 Tahun. Hal ini dilandasi bukti : B3, B2, B7, B36, B25.
  3. Terbukti bahwa benar Howard Adidjaya alias Tjoa Ping Hwat yang menempati / tinggal di rumah tersebut 39 tahun telah menjual tanah dan rumah tersebut kepada Paulus Hartanto Adidjaya, SH pada hari Rabu, 20 Desember 2006 dan telah menerima uangnya secara lunas, terang, tunai, dan riil serta sanggup menyerahkan tanda tangan Ahli Waris yang lain, dan Howard Adidjaya alias Tjoa Ping Hwat sudah tidak berhak lagi atas tanah dan rumah tersebut sejak 20 Desember 2006. Howard Adidjaya alias Tjoa Ping Hwat masih menempati / tinggal di rumah tersebut atas seizin saya dan keluarga. Hal ini dilandasi bukti : B5, B7, B8, B4A, B27, B28.
- D. Tentang Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na terhadap tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta.
1. Terbukti bahwa benar Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na adalah salah satu anak / Ahli Waris dari Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing. Hal ini dilandasi bukti : B23, B18A, B18B, B19, B7.
  2. Terbukti bahwa benar Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na menempati / tinggal di rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta hanya sebentar saja karena ikut suami dan meninggal di tempat Panti Jompo. Hal ini dilandasi bukti : B25, B34.
  3. Terbukti bahwa benar Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na telah menjual tanah dan rumah tersebut kepada Paulus Hartanto Adidjaya, SH pada hari Rabu, 20 Desember 2006 dan telah menerima uangnya secara lunas, terang, tunai, dan riil serta sanggup menyerahkan tanda tangan Ahli Waris yang lain, dan Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na sudah tidak berhak lagi atas tanah dan rumah tersebut sejak 20 Desember 2006. Hal ini dilandasi bukti : B6, B7, B9, B27, B28.

E. Tentang Notaris M. Dahlan, SH terhadap tanah dan rumah di Jalan Jlagran 18 RT 039 RW 10 Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen Yogyakarta.

1. Terbukti bahwa benar Ahli Waris dari Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing seharusnya 9 ( Sembilan ) orang tetapi 2 ( dua ) meninggal pada masa kanak - kanak, tetapi Notaris M. Dahlan, SH berani membuat Akta – Akta yang cacat ( Akta nomor 1, 2, 3 tanggal 21 Juni 2008 ) dengan menggunakan Akta Partaij / Akta Pihak untuk membuat Keterangan Waris Golongan Tionghoa yang jelas cacat hukum dan salah fatal bahkan tidak memenuhi syarat subyektif sesuai Pasal 1320, 1338 KUHPerduta. Hal ini dilandasi bukti : B21A - E, B20B – C.

2. Terbukti bahwa benar tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta itu adalah milik Paulus Hartanto Adidjaya, SH sejak 20 Desember 2006 dan Paulus Hartanto Adidjaya, SH telah memberikan Peringatan tanggal 9 Januari 2009 , bahkan Verponding 1514 atas nama R.A Endang Setaman sampai sekarangpun belum pernah dibalik nama, tetapi Notaris M. Dahlan, SH tetap membuat Akta Jual Beli nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 yang cacat hukum obyeknya sehingga tidak sesuai dengan Pasal 1320, 1338 KUHPerduta, akibatnya Akta tersebut cacat hukum fatal / batal demi hukum dengan demikian Akta nomor 5 tanggal 25 Februari tahun 2009 dianggap tidak pernah ada dengan demikian tidak ada perjanjian Jual Beli antara Yohana Adidjaya alias Tjo Jo Mong Na dengan Faisal Horison, SE. Dengan Akta nomor 5 dianggap tidak pernah ada maka Sertifikat HM 1240 atas nama Faisal Horison, SE juga tidak pernah ada / No Legal Standing. Hal ini dilandasi bukti: B5, B6, B7, B8, B9, B27, B28, B20B – C, B1.

3. Terbukti bahwa benar Akta - Akta yang cacat subyek dan obyeknya yang tidak memenuhi Pasal 1320, 1338 KUHPerduta adalah:

a. Bahwa benar Akta nomor 1 tanggal 21 Juni 2008 tentang Keterangan Hak Waris yang isinya bahwa Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na adalah satu – satunya Ahli Waris dari Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing. Fakta hukum yang sebenarnya Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na bukan Ahli Waris satu – satunya tetapi hanya salah satu karena Yohana

Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na adalah anak nomor 7 ( tujuh ). Hal ini dilandasi bukti: B18A, B18B, B19, B20B – C, B21A – E, B22, B23, B45, B46, B47.

Terbukti teknik Pembuatan Akta yang dibuat M. Dahlan, SH dalam membuat Akta Hak Waris nomor 1 salah fatal karena dibuat menggunakan Partij Acte / Akta Pihak dimana keterangan waris ditentukan oleh pihak yang menghadap sedangkan yang benar adalah Ambtelijk Acte / Relas Acte / Akta Pejabat artinya yang membuat Keterangan Waris adalah Notaris / oleh Notaris yang bersangkutan dengan data – data dari Pejabat – Pejabat Publik lainnya.

- b. Bahwa benar Akta nomor 2 tanggal 21 Juni 2008 tentang Pernyataan yang sebenar – benarnya. Fakta hukumnya pembuatan Akta ini menambah kesalahan / cacat hukumnya lebih besar. Hal ini dilandasi bukti: B20B, dan B20C, B45, B46, B47.
- c. Bahwa benar Akta nomor 3 tanggal 21 Juni 2008 tentang Kuasa, demikian juga pembuatan Akta ini menambah sempurna kesalahannya / cacat hukumnya. Hal ini dilandasi bukti: B20B, dan B20C, B45, B46, B47.
- d. Bahwa benar Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 tentang Jual Beli isinya bahwa Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na melalui kuasanya telah menjual tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta kepada Faisal Horison, SE. Fakta hukum yang ada : bahwa benar dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat – syarat sahnya perjanjian / kontrak, yakni adanya :
  - Syarat subyektif ( dalam kasus Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 ini ).
    - + Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na bukanlah satu – satunya Ahli Waris dari Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing tetapi hanya salah satu. Hal ini dilandasi bukti: B5, B6, B7, B8, B9, B18 A, B18B, B19, B20B, B20C, B21A – E, B22, B23, B25, B33, B34, B35, dan B36.

- + Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na bukanlah pemilik tetapi pemilik yang sebenarnya adalah Paulus Hartanto Adidjaya, SH alias Tjoa Ting Hong sejak 20 Desember 2006. Hal ini dilandasi bukti: B5, B6, B7, B8, B9, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B 20B, B20C, B27, dan B28.

Jadi dalam syarat – syarat subyektif di atas telah terjadi salah subyek / cacat hukum akibatnya “dapat dibatalkan”.

- Syarat obyektif (dalam kasus Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 ini ).

- + Bahwa benar tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta yang dijual oleh Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na kepada Faisal Horison, SE bukanlah milik Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na tapi milik Paulus Hartanto Adidjaya, SH alias Tjoa Ting Hong sejak 20 Desember 2006. Hal ini dilandasi bukti: B5, B6, B7, B8, B9, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B 20B, B20C, B27, B28, B46, dan B47.

- + Bahwa benar tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta belum pernah dibalik nama atas nama Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na, tapi Verponding 1514 menurut Salinan Resmi Akta Jual Beli Nomor 8 tanggal 8 Januari 1968 yang diberikan oleh PN Yogyakarta kepada saya Paulus Hartanto Adidjaya, SH alias Tjoa Ting Hong benar – benar masih nama Raden Aju Endang Setaman yang telah dibeli oleh Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing secara sah dihadapan Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat dengan Akta Nomor 8 tanggal 8 Januari 1968. Hal ini dilandasi bukti: B1, B5, B6, B7, B8, B9, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B 20B, B20C, B27, dan B28.

Jadi dalam syarat – syarat obyektif di atas telah terjadi salah obyek / cacat hukum akibatnya batal demi hukum / No Legal Standing / tidak pernah terjadi perjanjian Jual Beli antara

Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na dengan Faisal Horison, SE.

Bahwa benar dalam Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 ditulis nama subyek ( Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na ) yang salah sehingga cacat hukum dan obyeknya ( rumah milik Paulus Hartanto Adidjaya alias Tjoa Ting Hong tapi diakui milik Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na ) juga salah sehingga cacat hukum juga, karena dalam Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 ditulis SHM.... \*( titik titik titik ), bahkan tidak ada tulisan sama sekali Verponding 1514 atas nama R.A Endang Setaman.

Jadi jelas sekali dalam Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 terjadi kesalahan yang fatal sekali yaitu kesalahan “subyek dan obyeknya” yang salah besar / cacat hukum, sebagai konsekuensinya “ dapat dibatalkan dan batal demi hukum / *No Legal Standing* / Perjanjian Jual Beli pada Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 tidak pernah ada“

- e. Akta nomor 7 tanggal 4 September 2015 tentang Perjanjian Sewa Menyewa. Bahwa benar Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 yang dianggap tidak pernah ada perjanjian Jual Beli tersebut antara Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na dengan Faisal Horison, SE diproses oleh BPN menjadi Sertifikat HM 1240 atas nama Faisal Horison, SE bahkan dilakukan Perjanjian Sewa Menyewa dengan Akta nomor 7 tanggal 4 September 2015 oleh Faisal Horison, SE dengan Notaris yang sama yaitu Mochamad Dahlan, SH

F. Tentang Majelis Pengawas Daerah Notaris Republik Indonesia D.I.Y dan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia terhadap tanah dan rumah di Jalan Jlagran 18 RT 039 RW 10 Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen Yogyakarta.

1. Bahwa benar Majelis Pengawas Daerah Notaris Republik Indonesia D.I.Y sesuai dengan kewenangannya terhadap pengawasan Notaris di daerahnya telah melakukan Persidangan dalam kasus pembuatan



Akta – Akta yang cacat hukum yang dibuat oleh M. Dahlan, SH yang Pemohon ajukan.

Bahwa benar dalam rekomendasi hasil pemeriksaannya MPDN D.I.Y menemukan fakta - fakta hukum bahwa Akta 1, 2 dan 3 tanggal 21 Juni 2008 dan Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 adalah cacat hukum sehingga tidak sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara dan tidak sesuai dengan amanat Undang – Undang nomor 30 Tahun 2004 jo Undang – Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Hal ini dilandasi bukti: B20B

2. Bahwa benar MPPN RI yang diketuai Majelis Pemeriksa Dr. Aidir Amin Daud, SH, MH dan dianggotai Prof. Dr. Abdul Bari Azed, SH, MH dan Fardian, SH telah memutuskan dalam Putusan nomor 17/B/MPPN/XII/2017 sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding pembanding Paulus Hartanto Adidjaya, SH
- Membatalkan putusan MPWN provinsi D.I.Y nomor 01/Pts/Mj.PWN DIY/V/2017
- Menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada sdr. Mochamad Dahlan, SH Notaris kota Yogyakarta
- Memerintahkan kepada MPWN DIY untuk mengeksekusinya. Hal ini dilandasi bukti: B20C

Jadi Akta – Akta 1, 2 dan 3 tanggal 21 Juni 2008 dan Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 jelas dinyatakan cacat hukum sehingga dapat dibatalkan dan batal demi hukum / No Legal Standing / Akta – Akta nomor 1, 2 dan 3 tanggal 21 Juni 2008 dan Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 dinyatakan tidak pernah ada.

G. Tentang Faisal Horison, SE terhadap tanah dan rumah di Jalan Jlagran 18 RT 039 RW 10 Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen Yogyakarta.

1. Bahwa benar Faisal Horison, SE dalam Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 disebutkan sebagai Pembeli tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta dari Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na yang sudah tidak mempunyai hak sama sekali, padahal saya sebagai Pemilik yang sah sejak 20 Desember 2006 dan sekaligus sebagai Ahli

Waris Golongan I Pengganti dari Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing tidak pernah menjual tanah dan rumah tersebut kepada Faisal Horison, SE dan siapapun sampai sekarang. Hal ini dilandasi bukti: B5, B6, B7, B8, B9, B4A, B1, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B20B, B20C, B20A, B45, B46, B47.

2. Bahwa benar saya selaku pemilik yang sah sejak 20 Desember 2006 sekaligus sebagai Ahli Waris Golongan I Pengganti dari Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing telah memberi peringatan yang saya tempelkan diseluruh dinding, jendela, pintu dan papan pengumuman di rumah tersebut yang isinya antara lain:

- Bahwa tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta bukanlah milik Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na tanggal 9 Januari 2009, tetapi ternyata Jual Beli tetap dilakukan oleh Faisal Horison, SE dihadapan Notaris Mochamad Dahlan, SH dengan Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009. Jadi antara Peringatan tanggal 9 Januari 2009 dan dilakukannya Jual Beli tanggal 25 Februari 2009 ada jeda waktu 1 bulan 16 hari untuk pembeli berpikir membeli atau tidak tanah dan rumah tersebut bahkan rumah Faisal Horison, SE ada di belakang pagar bumi rumah dan tanah saya. Hal ini dilandasi bukti: B14, B15, B16, B17.

3. Bahwa benar Faisal Horison, SE adalah pembeli yang tidak mempunyai itikat baik tetapi pembeli yang beritikad buruk. Hal ini dilandasi bukti: B14, B15, B16, B17, B20B, B20C, B20A

H. Tentang BPN kota Yogyakarta terhadap tanah dan rumah di Jalan Jlagran 18 RT 039 RW 10 Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen Yogyakarta.

Bahwa benar BPN telah berdalil bahwa Paulus Hartanto Adidjaya, SH / Pemohon tidak mempunyai akses terhadap Sertifikat HM 1240, hanya ahli waris Faisal Horison, SE saja yang mempunyai akses, tetapi fakta – fakta hukum membuktikan:

1. Bahwa Akta 1, 2, 3 tanggal 21 Juni 2008 dan Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 semuanya cacat baik subyek maupun obyeknya sehingga dapat dibatalkan dan batal demi hukum / No Legal Standing / perjanjian Jual Beli antara Faisal Horison, SE dan Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na tidak pernah ada, menginggit pelanggaran

terhadap Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara, rekomendasi hasil pemeriksaan dalam fakta hukumnya oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Republik Indonesia D.I.Y tertanggal 15 April 2016, menginggit Putusan nomor 17/B/MPPN/XII/2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum bahwa Akta – Akta nomor 1, 2, 3 tanggal 21 Juni 2008 dan Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 yang dibuat M. Dahlan, SH Notaris kota Yogyakarta cacat hukum baik subyek maupun obyeknya, bahkan Notaris M. Dahlan, SH inipun dijatuhi sanksi / hukuman atas Undang – Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Hal ini dilandasi bukti: B20B, B20C, B46, B47.

2. Bahwa benar Akta – Akta nomor 1, 2, 3 tanggal 21 Juni 2008 dan Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 yang dibuat oleh Notaris M. Dahlan, SH cacat hukum semuanya baik syarat subyektif maupun obyektifnya, bahkan Notaris M. Dahlan, SH telah melanggar Undang – Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pasal 16 ( 1 ) a, sehingga Notaris M. Dahlan, SH mendapat hukuman / sanksi karena perbuatannya. Hal ini dilandasi bukti : B20B, B20C, B46, B47.
3. Bahwa benar petugas BPN kota Yogyakarta dalam pengukuran tentang luas tanah tidak melibatkan saksi – saksi pemilik tanah dan rumah yang bersebelahan baik sebelah utara maupun sebelah selatan dari tanah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta, bahkan para saksi yang bersebelahan dengan rumah saya tidak pernah bertandatangan sampai sekarang. Hal ini dilandasi dengan bukti: B31 dan juga dalam fakta persidangan adjudikasi yang diakui juga oleh Termohon.
4. Bahwa benar pada waktu dibacakan oleh Ketua Majelis pada terbitnya Sertifikat HM 1240 tanggal 7 Januari 2009 dicoret oleh petugas BPN kota Yogyakarta menjadi tanggal 27 Februari 2009 tanpa adanya paraf dan tanpa adanya keterangan dari petugas yang bersangkutan, itupun diakui oleh Termohon, fakta hukum Jual Beli antara Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na dengan Faisal Horison, SE baru dibuat oleh Notaris M. Dahlan, SH tanggal 25 Februari 2009 dengan Akta nomor 5 / 2009, bukankah ini membuktikan penyimpangan / kesalahan / penyesatan yang besar secara hukum maupun secara profesionalisme

yang dilakukan oleh petugas – petugas BPN Kota Yogyakarta yang seharusnya tidak boleh terjadi sama sekali pada instansi BPN Kota Yogyakarta. Hal ini dilandasi bukti: B37, B40, B45, B46, B47.

5. Bahwa benar petugas BPN kota Yogyakarta telah memproses Akta – Akta nomor 1, 2, 3 tanggal 21 Juni 2008 dan Akta nomor 5 tanggal 25 Februari 2009 yang benar – benar cacat hukum subyeknya maupun obyeknya sehingga Akta – Akta tersebut dapat “dibatalkan dan batal demi hukum / No Legal Standing / tidak ada perjanjian Jual Beli ” antara Yohana Adidjaya alias Tjoa jo Mong Na selaku penjual dengan Faisal Horison, SE selaku pembeli menjadi Sertifikat HM 1240 atas nama Faisal Horison, SE yang diterbitkan tanggal 7 Januari 2009 dicoret oleh petugas BPN kota Yogyakarta menjadi tanggal 27 Februari 2009 tanpa adanya paraf dan tanpa adanya keterangan dari petugas yang bersangkutan, hal inipun diakui oleh Termohon, bahkan melanggar Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara. Hal ini dilandasi bukti: B5, B6, B7, B8, B9, B4A, B27, B28, B14, B15, B16, B17, B11, B12, B13, B29, B31, B1, B20A, B37, B38, B39, B40.
6. Bahwa benar Termohon telah berbelat – belit ( dengan alasan dicari katanya belum ketemu ) pada saat diperintahkan untuk menyerahkan fotocopy Akta nomor 1 kepada Ketua Majelis dalam sidang ajudikasi yang terbuka untuk umum. Hal ini bertentangan dengan Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta yang ditandatangani dan dicap resmi oleh Ir. Sukoco Benu Siswadi NIP. 19[REDACTED]01 tertanggal 2 November 2015 dan juga dalam daftar bukti Tergugat IV BPN kota Yogyakarta yang ditandatangani kuasa Tergugat IV tanggal 4 Agustus 2016, yang keduanya menyatakan telah memiliki Akta nomor 1 tanggal 21 Juni 2008 serta Akta – Akta lainnya. Hal ini dilandasi bukti: B20A, B37, B39, B41, B42, B43, B44, B45.
7. Bahwa benar BPN kota Yogyakarta telah memegang, menyimpan dan memiliki 2 ( dua ) kuitansi asli milik Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing:
  - Kuitansi Jual Beli tanah dan rumah Verponding nomor 1514 antara RA Endang Setaman selaku penjual dengan Adam Gondokusumo

Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing selaku pembeli tanggal 8 Januari 1968.

- Kuitansi Jual Beli Verponding 1420 tanggal 8 Januari 1968.

Bahwa benar karena BPN kota Yogyakarta bukanlah Ahli Waris dari Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing, maka 2 ( dua ) kuitansi asli tersebut harus kembali kepada saya Paulus Hartanto Adidjaya, SH selaku pemilik sah dan Ahli Waris Golongan I Pengganti dari Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing. Jika BPN kota Yogyakarta tidak menyerahkan 2 ( dua ) kuitansi tersebut, maka Pemohon akan melaporkan BPN Kota Yogyakarta kepada Pihak yang berwajib / terkait sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar bagaimana mungkin logika hukumnya saya Paulus Hartanto Adidjaya, SH pemilik sah dan sekaligus Ahli Waris Golongan I Pengganti dari Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing yang tidak pernah menjual sama sekali kepada siapapun atas tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta harus menjadi Ahli Waris dari pemegang Sertifikat HM nomor 1240 atas nama Faisal Horison, SE yang ternyata cacat hukum baik subyek maupun obyeknya, sehingga dapat dibatalkan dan batal demi hukum / No Legal Standing / tidak pernah terjadi perjanjian Jual Beli antara Yohana Adidjaya alias Tjoa Jo Mong Na selaku penjual dengan Faisal Horison, SE selaku pembeli dengan demikian SHM nomor 1240 atas nama Faisal Horison, SE tidak pernah ada.
9. Bahwa benar Pemohon dan keluarga telah berkali – kali mengurus tanah dan rumah tersebut di BPN kota Yogyakarta sampai sekarang, tetapi tidak pernah memperoleh pelayanan yang baik yang seharusnya BPN kota Yogyakarta selaku pelayan masyarakat melayaninya dengan baik dan tidak membeda – bedakan / pandang bulu.
10. Bahwa benar Termohon telah membuat informasi yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, hal ini terungkap dalam persidangan adjudikasi yang terbuka untuk umum serta pernyataan Termohon sendiri, hal ini melanggar Pasal 55 Undang – Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa benar telah terbukti Pemohon / Paulus Hartanto Adidjaya, SH berdasarkan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dalam Fakta Hukum Majelis Pengawas Daerah Notaris DIY, Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris RI dalam sidang yang terbuka untuk umum, penetapan – penetapan perkara Perdata PN Semarang, Salinan Akta Jual Beli nomor 8 tanggal 8 Januari 1968 yang resmi dari PN Yogyakarta beserta bukti – bukti otentik lainnya yang telah terdaftar dalam bukti tertulis Pemohon, juga dalam Fakta Hukum dalam persidangan ajudikasi yang terbuka untuk umum, dan sesuai hukum yang berlaku, maka Pemohon jelas – jelas mempunyai akses informasi “ secara lengkap / luas “ sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 17 Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahkan Pemohon sekaligus juga mempunyai akses Pidana dan Perdata secara luas. Dengan demikian Pemohon tetap pada permohonan semula, dan meminta kepada Majelis Komisioner Sidang Informasi untuk dapat memberikan kepada Pemohon, mengingatkan saya pemilik sah tanah dan rumah Jalan Jlagran 18 Yogyakarta sejak 20 Desember 2006 karena Jual Beli sekaligus sebagai Ahli Waris Golongan I Pengganti dari Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing yang tidak pernah mengadakan perikatan Jual Beli, menjual, memberikan kepada siapapun juga termasuk Ana Sultana maupun Faisal Horison, SE dan BPN Yogyakarta sampai sekarang, bahkan HM 1240 atas nama Faisal Horison, SE tidak pernah ada / batal demi hukum karena Perjanjian Jual Belinya cacat subyek dan obyeknya sesuai Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata, yaitu antara lain :

1. Kwitansi Jual Beli tanah Verponding nomor 1514 penjual atas nama R.A Endang Setaman, pembeli atas nama Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing.
2. Kwitansi Jual Beli tanah Verponding nomor 1420 seluas 342 m<sup>2</sup> pembeli atas nama Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing.
3. SPPT PBB Tahun 2008 Jalan Jlagran 18 RT 039 RW X Yogyakarta.
4. Akta Perikatan Jual Beli nomor 2 tanggal 13 Desember 2008 ( Jual Beli antara Yakup Syah kuasa Yohana Adidjaya dengan Ana Sultana sebagai pembeli ) yang dibuat oleh Notaris M. Dahlan, SH.

[3.2] Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil tersebut di atas, maka dalam hal ini Pemohon Informasi memohon kepada Majelis Komisioner untuk menjatuhkan amar putusan yang seadil-adilnya.

## **B. Kesimpulan Termohon**

[3.3] Menimbang bahwa pada tanggal 16 September 2021 Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: Kami selaku Kuasa Termohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 160/Sku.34.71-MP.02/III/2020 tanggal 3 Maret 2020 dan Surat Kuasa Khusus No. 373/Sku.34.02-MP.02/VI/2020 tanggal 6 Juli 2020, bersama ini menyampaikan Kesimpulan atas Permohonan Sengketa Informasi Publik register Nomor: 003/II/KIDDIY/PS/2020 antara Paulus Hartanto, SH selaku Pemohon dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta selaku Termohon, sebagai berikut:

1. Permohonan Sengketa Informasi Publik yang disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon pada tanggal 26 November 2019 telah diberikan tanggapan dan ditindaklanjuti secara tertulis oleh Termohon dengan menyampaikan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor: HP.02/1819.34.71-XII/2019 tanggal 11 Desember 2019, ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tembusan disampaikan kepada Pemohon (Bukti T.1)
2. Pada tanggal 17 Desember 2019, Pemohon mengajukan Surat Hal Permohonan Pertama (Bukti T.2) yang pada intinya meminta dokumen, yaitu:
  - 1) Kwitansi Jual Beli tanah Verponding Nomor 1514 penjual atas nama R.A Endang Setaman, pembeli atas nama Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing.
  - 2) Kwitansi Jual Beli tanah Verponding Nomor 1420 seluas 342 m<sup>2</sup>, pembeli atas nama Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Kiem Ing.
  - 3) SPPT PBB Tahun 2008 Jalan Jlagran 18 RT 18 RW X Yogyakarta.
  - 4) Akta Perikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 13 Desember 2008.
3. Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional D.I. Yogyakarta telah mengeluarkan Surat Nomor: HP.03/3039-

34/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 ditujukan kepada Termohon dengan tembusan disampaikan kepada Pemohon (Bukti T.3), pada intinya sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 192 ayat (4) Peraturan menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, "Dengan ijin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan".
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Kami ijin untuk memberikan foto copy kwitansi jual beli Verponding No. 1514 Blok III, foto copy kwitansi jual beli Verponding 1420 Blok III dan foto copy SPPT PBB Tahun 2008 atas tanah di Jalan Jlagran 18 Yogyakarta kepada Sdr. Paulus Hartanto Adidjaya, SH, dkk sepanjang yang bersangkutan adalah pemegang hak atas tanah.
4. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2020, Pemohon mengajukan Surat Hal Keberatan kedua karena tidak ditanggapinya Surat kesatu (Bukti T.4), pada intinya isi surat sama dengan Surat tanggal 17 Desember 2019, padahal Pemohon telah menerima tembusan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor: HP.02/1819.34.71-XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 dan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional D.I. Yogyakarta Nomor: HP.03/3039-34/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019, sehingga alasan tidak ditanggapinya surat kesatu sangat tidak berdasar.
5. Bahwa untuk menindaklanjuti angka 3 sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah mengeluarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta No. 069/34.71-MP.01/I/2020 tanggal 10 Januari 2020, ditujukan kepada Pemohon dan berdasarkan data kiriman PT. Pos Indonesia Yogyakarta, Pemohon telah menerima surat tersebut pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2020, pukul 12:40:35, diterima orang serumah yaitu Sdri. Rahmawati (Isteri Pemohon) dan tembusan telah diterima juga oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional



D.I. Yogyakarta dan Ketua Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Bukti T.5).

6. Bahwa berdasarkan fakta - fakta di dalam Persidangan, pihak Pemohon telah mengakui menerima surat - surat tersebut namun yang dipermasalahkan permintaan yang dimohon sesuai surat Pemohon pada tanggal 17 Desember 2019 tidak dipenuhi oleh Termohon.
7. Bahwa berdasarkan angka 5 sebagaimana tersebut di atas, Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 18 Februari 2020 dengan Register Nomor: 003/II/KIDDIY-PS/2020 terbukti telah kadaluarsa lewat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis dari Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor: HP.02/1819.34.71-XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 atau setidak - tidaknya dihitung dari Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta No. 069/34.71-MP.01/I/2020 tanggal 10 Januari 2020, sebagaimana Pasal 37 ayat 2 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu "Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat 2 dan pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik" Permohonan diajukan selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima Pemohon".
8. Bahwa Termohon sebagai Badan Publik mempunyai hak sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 6 ayat (1) badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pasal 6 ayat (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia “buku tanah, surat ukur dan warkahnya” merupakan informasi yang dikecualikan karena menyangkut hak pribadi pemegang hak dan merupakan dokumen Negara, sehingga Informasi Publik yang dimohon Pemohon pada tanggal 17 Desember 2019 dan 6 Januari 2020 sebagaimana tersebut pada angka 2 dan 4 di atas merupakan informasi yang dikecualikan.
10. Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta terkait Verponding No. 1420 Blok III telah dipecah menjadi Verponding No. 1519, No. 1514, No. 1515 dimana Verponding No. 1514 telah dikonversi menjadi Hak Milik No. 1240/Pringgokusuman, seluas 343 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Jlagran No. 18 Yogyakarta terdaftar atas nama Sdr. Faisal Horison, SE.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Jo. Pasal 192 ayat (4) Peraturan menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Pemohon terbukti bukan pemegang hak yang namanya tersimpan di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
12. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 38/Pdt.G/2016/PN.Yyk. Jo. No. 2/PDT/2017/PT.YYK. Jo. No. 2779K/PDT/2017. Jo. No. 852 PK/Pdt/2019 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, Penggugat (Paulus Hartanto, SH) dalam perkara tersebut tidak mampu membuktikan HAK KEPERDATAAN atas tanah obyek sengketa berstatus Har Verponding No. 1514 Blok III seluas 345 m<sup>2</sup> terletak di Jl Jlagran Nomor 18 (dahulu 91-A), Yogyakarta, saat ini statusnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1240, Surat Ukur No. 447/2008, Luas 343 m<sup>2</sup>, atas nama Faisal Horison, SE yang terletak di Jl Jlagran Nomor 18, Yogyakarta.
13. Bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon untuk membuktikan sebagai ahli waris dari Adam Gondokusumo Adjidjaya alias Tjoa Kiem Ing sesuai Putusan Penetapan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri

Semarang No. 430/Pdt.P/2019/PN.Smg, No. 431/Pdt.P/2019/PN.Smg, No. 432/Pdt.P/2019/PN.Smg dan No. 433/Pdt.P/2019/PN.Smg hanya sebatas membuktikan Pemohon adalah cucu Adam Gondokusumo Adjidjaya alias Tjoa Kiem Ing tetapi tidak dapat ditarik kesimpulan atau asumsi bahwa Pemohon mempunyai Hak Keperdataan atas Verponding No. 1514 Blok III yang merupakan hasil pemecahan atas Verponding No. 1420 Blok III atas nama Adam Gondokusumo Adidjaya alias Tjoa Krem Ing.

**[3.4]** Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil tersebut di atas, maka dalam hal ini Termohon memohon kepada Majelis Komisioner untuk memeriksa dan mengadili Sengketa Informasi Publik register nomor: 003/II/KIDDIY-PS/2020 dengan amar putusannya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

#### **4. PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

**[4.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

##### **B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Informasi.**

**[4.2]** Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon; dan

4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

### **1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

**[4.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

#### **Kewenangan Absolut**

**[4.4]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau ajudikasi nonlitigasi.”

**[4.5]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) butir a, Pasal 27 ayat (1) huruf a,b,c, dan d Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan / atau ajudikasi nonlitigasi.

**[4.6]** Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

## **Kewenangan Relatif**

**[4.7]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi provinsi dan / atau Komisi Informasi kabupaten / kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan / atau Ajudikasi nonlitigasi.”

**[4.8]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten / kota.”

**[4.9]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten / Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten / kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

**[4.10]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai [4.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

## **2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[4.11]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf d dan Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 2, 8, dan 9, Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf d dan

ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

**[4.12]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Semarang Nomor: 3374/SKT/20190917/00002 yang menerangkan bahwa Paulus Hartanto Adidjaya, SH dengan NIK: 3 [REDACTED] benar - benar sudah melakukan perekaman KTP elektronik.
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 17 Desember 2019.
3. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, Pemohon mendapatkan surat tembusan dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Bahwa berdasarkan surat tembusan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, permintaan informasi Pemohon ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, maka pada tanggal 6 Januari 2020 Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
5. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2020 Termohon memberikan tanggapan.
6. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2020 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan diterima oleh Sekretariat Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 18 Februari 2020 .

**[4.13]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] dan [4.12] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat, Pemohon memenuhi syarat

kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 2, 3, 4, 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 1 angka 4 dan 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] di atas, Majelis Komisioner berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

### **4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh Majelis Komisioner bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6].

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] dan [2.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

### **C. Pokok Permohonan**

[4.18] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada Bagian 2 huruf A paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5]. Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka sesuai fakta persidangan sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [2.2] terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi pokok permohonan adalah sebagai berikut :

- 1) Kwitansi Jual Beli tanah *Verponding* Nomor 1514 atas nama R.A Endang Setaman
- 2) Kwitansi Jual Beli tanah *Verponding* Nomor 1420 seluas ± 342 m<sup>2</sup> atas nama pembeli Adam Gondokusumo
- 3) SPPT PBB tahun 2008 Jl. Jlagran 18 Yogyakarta
- 4) Akta Perikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 13 Desember 2008

#### **D. Pendapat Majelis Komisioner**

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18]. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18] tersebut merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh Termohon atau tidak dan apakah dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.20] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.19], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner menguraikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang dimaksud dengan



Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan / atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

**[4.21]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

- a. surat;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan / atau
- f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

**[4.22]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Obyek tanah Verponding nomor 1514 merupakan milik R.A Endang Setaman yang beralih kepemilikan melalui jual beli kepada Adam Gondokusumo Adidjaya, tertuang dalam Salinan Akta Nomor 8 tanggal 8 Januari 1968.
2. Hak milik Nomor 1420/Pringgokusuman tercatat atas nama Faisal Horison, S.E berasal dari konversi hak milik adat Verponding 1514 blok III, tertuang dalam surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Nomor: 1550/34.71/300/XI/2015 tanggal 2 November 2015 perihal Mohon Penjelasan/Klarifikasi.
3. Adam Gondokusumo Adidjaya memiliki 9 (sembilan) orang anak yang merupakan ahli waris secara sah, 3 (tiga) orang diantaranya adalah

Howard Adidjaya, Yohana Adidjaya dan orang tua Paulus Hartanto Adidjaya, sementara dalam transaksi jual beli subyek hukum yaitu Verponding Nomor 1420, baik dalam Surat Pernyataan maupun Akta Jual Beli hanya disebut 1 (satu) orang saja yaitu Yohana Adidjaya, tertuang dalam Surat Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris tanggal 15 April 2016, dikuatkan oleh Surat Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: UM.MPPN.01.18-03 tanggal 24 Januari 2018, sehingga Yohana Adidjaya bukanlah anak / ahli waris satu-satunya, berbeda dengan yang termuat dalam Akta Nomor 01 tanggal 21 Juni 2008 tentang Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris Mochamad Dahlan, S.H.

4. Yohana Adidjaya memberikan kuasa kepada Haji Yakub Syah dengan melalui Notaris Mochamad Dahlan, S.H Akta Nomor 03 tanggal 21 Juni 2008.
5. Paulus Hartanto Adidjaya, SH alias Tjoa Ting Hing atau Pemohon adalah anak dari Tjoa Ping Hay dengan Tan Pien Nio yang merupakan salah satu anak dari Adam Gondokusumo Adidjaya, sehingga Paulus Hartanto Adidjaya, SH merupakan cucu dari Adam Gondokusumo Adidjaya, terbukti dalam Akta Kelahiran Tjoa Ting Hong tanggal 4 Desember 1960
6. Pada tanggal 20 Desember 2006 telah terjadi jual beli antara Howard Adidjaya dan Yohana Adidjaya dengan Paulus Hartanto Adijaya, S.H atau Pemohon.
7. Seluruh informasi yang dimohonkan Pemohon dalam perkara *a quo* merupakan informasi publik yang dikuasai oleh Termohon.
8. Termohon memasukkan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagai informasi yang dikecualikan karena Pemohon bukan pemegang hak.

**[4.23]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa “setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

**[4.24]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa “setiap Orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini”.

**[4.25]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa “setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut”.

**[4.26]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa “Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”.

**[4.27]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa “Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya”.

**[4.28]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa “Badan Publik wajib menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini”.

**[4.29]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa “Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik”.

**[4.30]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf j Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, selain yang disebutkan dalam Pasal 17 huruf a-i, salah satu informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang - Undang, dengan demikian peraturan perundang - undangan di bawah Undang - Undang tidak dapat digunakan sebagai dasar pengecualian informasi publik.

**[4.31]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia “buku tanah, surat ukur dan warkahnya” merupakan informasi yang dikecualikan karena menyangkut hak pribadi pemegang hak dan merupakan dokumen Negara”

Bahwa Pemohon dapat membuktikan sebagai ahli waris dari pemegang hak atas tanah, sehingga tidak melanggar hak pribadi pemegang hak.

**[4.32]** Menimbang bahwa fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.22] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.23] sampai dengan [4.31] Majelis Komisioner berpendapat informasi yang diminta oleh Pemohon yang berupa :

- 1) Salinan / *fotocopy* Kwitansi Jual Beli tanah *Verponding* Nomor 1514 atas nama RA Endang Setaman
- 2) Salinan / *fotocopy* Kwitansi Jual Beli tanah *Verponding* Nomor 1420 seluas ± 342 m<sup>2</sup> atas nama pembeli Adam Gondokusumo
- 3) Salinan / *fotocopy* SPPT PBB tahun 2008 Jl. Jlagran 18 Yogyakarta
- 4) Salinan / *fotocopy* Akta Perikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 13 Desember 2008

merupakan informasi yang bersifat terbuka bagi Pemohon dan dapat diberikan kepada Pemohon.

## 5. KESIMPULAN

**[5.1]** Berdasarkan seluruh uraian serta fakta persidangan di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa:

1. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon *a quo*;
4. Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 6. AMAR PUTUSAN

**Memutuskan,**

**[6.1]** Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**[6.2]** Menyatakan bahwa Informasi Publik yang diminta Pemohon berupa :

1. Salinan / *fotocopy* Kwitansi Jual Beli tanah *Verponding* Nomor 1514 atas nama RA Endang Setaman
2. Salinan / *fotocopy* Kwitansi Jual Beli tanah *Verponding* Nomor 1420 seluas ± 342 m<sup>2</sup> atas nama pembeli Adam Gondokusumo
3. Salinan / *fotocopy* SPPT PBB tahun 2008 Jl. Jlagran 18 Yogyakarta
4. Salinan / *fotocopy* Akta Perikatan Jual Beli Nomor 2 tanggal 13 Desember 2008

adalah informasi yang bersifat terbuka bagi Pemohon dan dapat diberikan kepada Pemohon.

**[6.3]** Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana disebutkan dalam paragraf [6.2] kepada Pemohon.

Demikian diputuskan pada hari Jumat, 1 Oktober 2021 oleh Majelis Komisioner **Erniati, S.I.P., M.H.** selaku Ketua merangkap anggota, **H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.** dan **Agus Purwanta, S.K.M.** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, 1 Oktober 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama - namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Winarni S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Erniati, S.I.P., M.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.

ttd

Agus Purwanta, S.K.M.

Panitera Pengganti

ttd

Winarni, S.H.

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 1 Oktober 2021

Panitera Pengganti,

Ttd

Winarni, S.H.

KOMISI INFORMASI DAERAH DIY